



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**SA'BANIAH**, tempat tanggal lahir: Manis Mata, 17 Mei 1972, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat di Jl.Raden Nakup Rt.006, Rw.002, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;  
Dalam hal ini diwakili oleh GUSTI NANANG, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pangkalan Muntai, Dua Puluh Enam Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Raden Nakup Rt.006 Rw.002, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Maret 2022 dan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470.1/136/HK/DPM tanggal 04 Maret 2022;  
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 01 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 01 Maret 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 01 Maret 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon lahir dari perkawinan antara GUSTI NANANG dengan SA'BANIAH;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/X/1989 Tiga Oktober Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, dimana tertulis Pemohon SA'BANIAH;
3. Bahwa selanjutnya Anak Pemohon sudah memiliki ijazah pendidikan SD yang diterbitkan SD Negeri Pangkalan Muntai "DISAMAKAN" dengan Nomor DN-14 Dd/06 0027146 dengan nama yang tertera di ijazah tersebut YAHYA CERIA dan Ijazah Pendidikan SMP Negeri 2 Sukamara "DISAMAKAN" dengan Nomor DN-14/D-SMP/06/0032934 dengan nama yang tertera di ijazah tersebut YAHYA CERIA;
4. Bahwa Pemohon melaporkan kelahiran Anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Anak Kelahiran Anak Pemohon Nomor 03842/Ist/V/2009 tanggal Tiga Belas April Dua Ribu Tiga dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama anak pemohon YAHYA CERIA;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan NAMA IBU yaitu INCI dinama nama ibu Anak Pemohon yang seharusnya adalah SA'BANIAH;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu, Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan Buku Nikah yang dimiliki;
7. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Pemohon tersebut dengan adanya perbaikan NAMA IBU, Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
8. Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan NAMA IBU Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03842/Ist/V/2009 tanggal Tiga Belas April Dua Ribu Tiga dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 03842/Ist/V/2009 tanggal Tiga Belas April Dua Ribu Tiga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang semula tertulis/ terbaca Nama Ibu Anak Pemohon INCI dan diubah menjadi SA'BANIAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6208.0126.0769.0001 atas nama GUSTI NANANG, diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6208.0157.0572.0001 atas nama SA'BANIAH, diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6208.0124.0207.0904 atas nama Kepala Keluarga GUSTI NANANG, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03842/Ist/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 atas nama YAHYA CERIA, diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/03/1989 antara NANANG dengan SA'BANIAH, diberi tanda P.5;
6. Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2015/2016 tanggal 25 Juni 2016 atas nama YAHYA CERIA, diberi tanda P.6;
7. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama YAHYA CERIA, diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Nomor B-027/kua.14.13.09/PW.01/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi masing-masing bernama SA'BANDI dan JANI yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama GUSTI NANANG dan memiliki anak bernama YAHYA CERIA dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03842/Ist/V/2009 tanggal 20 Mei 2009. Selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah mencantumkan nama ibu INCI padahal yang seharusnya tertulis adalah SA'BANIAH. Nama INCI dan SA'BANIAH itu sendiri benar adalah orang yang sama. Adapun perbaikan nama tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan oleh anak YAHYA CERIA pada pendaftaran masuk TNI tahun 2022;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, serta menghadirkan saksi masing-masing bernama SA'BANDI dan JANI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan SK KMA Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, II, III, dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV), bagian F. Kuasa/Wakil nomor 1 huruf f, pada pokoknya istri dapat diwakili suami;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berwenang mewakili Anak Pemohon di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan GUSTI NANANG adalah suami istri sah dan memiliki anak bernama YAHYA CERIA;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03842/Ist/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 atas nama YAHYA CERIA, terjadi kekeliruan sehingga tertulis/ terbaca nama ibu INCI, padahal seharusnya tertulis/ terbaca nama ibu SA'BANIAH;
- Bahwa adapun perubahan nama dimaksud agar dapat digunakan anak YAHYA CERIA untuk persyaratan masuk TNI tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perubahan nama ibu, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran 03842/Ist/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dapat dikabulkan karena merupakan perubahan atas akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran 03842/Ist/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, yang sebelumnya tertulis/ terbaca Inci diubah menjadi nama tertulis/terbaca SA'BANIAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait yang menerbitkan Akta-akta Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah  
Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal  
11 Maret 2022 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim  
Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan  
telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari  
dan tanggal itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

EDI ZARQONI, S.H.

ERICK I. CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNB Relas	Rp	10.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Pbu